

PEMBENTUKAN TIM

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 05/ORT.07-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2021, 4 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; Permenpan Nomor 14 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Januari 2021.
Lampiran 6 Halaman.